

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN**

**TESIS**



Khusnita Wirandani

20302200073

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKM TERHAADAP PEREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**KHUSNITA WIRANDANI**

NIM : 20302200073

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KHUSNITA WIRANDANI**  
NIM : 20302200073  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **30 April 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota


Anggota,

  
Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0804-8102

  
Dr. Andi Aina Ilmi, S.H., M.H.  
NIDN : 09-0606-8001

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnita Wirandani

NIM : 30302200073

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, .....2024



( KHUSNITA WIRANDANI )



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: KHUSNITA WIRANDANI
NIM	: 3320036407010003
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ..... 2024

itakan,  
  
METERAI  
TEMPEL  
BFSF5AKX177671458

( KHUSNITA WIRANDANI )

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

*Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum mencapai makna adil. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada UUD 1945, Indonesia harus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan menganalisis kelemahan dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.*

*Pada penerapannya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. dengan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan? 2) Apa yang menjadi kelemahan dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan? Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan metode study kepustakaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum mencapai makna adil.*

*Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Secara teoretis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. antara lain: pemberian kompensasi atau restitusi, konseling, bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Dan yang menjadi kelemahan dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas tunagrahita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut yaitu: faktor substansi, struktural, kultur, serta sarana dan prasarana.*

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Pemerkosaan, Penyandang Disabilitas*


## **ABSTRACT**

*Legal protection for women with disabilities as victims of violence has not yet reached a fair level. As a legal state based on the 1945 Constitution, Indonesia must guarantee respect, protection and fulfillment of the rights of women with disabilities as human rights. This research aims to determine the form of legal protection and analyze weaknesses in the legal protection of women with intellectual disabilities as victims of criminal acts of rape.*

*In its application, this research uses a normative juridical approach method. with two problem formulations, namely: 1) What is the form of legal protection for women with intellectual disabilities as victims of criminal acts of rape? 2) What are the weaknesses in the legal protection of women with intellectual disabilities as victims of criminal acts of rape? For data collection, researchers used the library study method. This research can be concluded that legal protection for women with disabilities as victims of violence has not yet reached a fair level.*

*From the research results, it was found that theoretically, various forms of protection for crime victims can be provided, depending on the suffering/loss suffered by the victim. including: providing compensation or restitution, counseling, medical assistance, legal assistance and providing information. And the weaknesses in the legal protection of women with intellectual disabilities are influenced by several factors. There are several inhibiting factors that influence the law enforcement process, namely: substantive, structural, cultural factors, as well as facilities and infrastructure.*


**Keywords:** *Legal Protection, Rape, Persons with Disabilities*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	<b>14</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>E. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>17</b>
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>34</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>37</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>37</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita</b> .....	<b>37</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	<b>37</b>
2. Tindak Pidana Menurut para ahli.....	<b>38</b>
3. Pengertian Hukum Pidana .....	<b>41</b>
4. Tujuan Pidana .....	<b>43</b>
<b>B. Pemerkosaan</b> .....	<b>43</b>
<b>C. Disabilitas Tunagrahita</b> .....	<b>44</b>
1) Definisi Penyandang Disabilitas .....	<b>44</b>
2) Pengertian Tunagrahita .....	<b>46</b>
<b>D. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan</b> .....	<b>47</b>
<b>E. Definisi Perlindungan Hukum</b> .....	<b>50</b>
1. Pengertian perlindungan .....	<b>50</b>

2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	52
F. Jenis- Jenis Tindak Pidana Asusila .....	53
G. Tindak Pidana Kesusilaaan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	54
<b>BAB III.....</b>	<b>61</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita.....	61
B. Kelemahan atau Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>84</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan juga salam kita hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**

Adapun tujuan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Dengan demikian Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tersayang bapak H. Muzaidi Basuky dan Ibu Hj. Khitrotun Nisa yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, juga senantiasa mendoakan, mendukung,

mendidik serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis, walaupun penulis menyadari bahwa tiada apapun yang dapat membalas segala pengorbanan orang tua. Terimakasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan orang tua.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Kaprodi program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Ahmad Hadi Prayitno selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan tesus ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangsih pikiran. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayahnya.
8. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengeetahuan. Sekian dan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, ... Februari 2024

Hormat Saya,

KHUSNITA WIRANDANI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang menjalankan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma / penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan tindakan yang dinilai tercela dan tidak patut dilakukan oleh siapapun , apakah pelakunya masih anak-anak, remaja , orang dewasa, atau orang yang lanjut usia baik itu perempuan maupun laki-laki. Kejahatan dapat timbul kapan saja dan dimana saja. Bahkan bisa dikatakan bahwa kejahatan dapat terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, sehingga wajar apabila setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 1

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius daam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*  
<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum->

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan ekstensinya masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karena perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.<sup>3</sup>

Kejahatan itu terjadi secara nyata di mata publik dan individu yang melakukan pelanggaran yang mana hal ini mempelajari sebab-sebab dari kejahatan dan bagaimana pemberantasannya. Kejahatan di sini diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini maka lapangan penyelidikannya tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai delik. Akan tetapi dalam kenyataannya lapangan yang diselidiki pada umumnya terbatas pada delik yang berupa kejahatan dan bukan yang berupa pelanggaran, bahkan ada yang berpendapat juga perbuatan yang immoreel. Kriminologi itu dapat

---

*denqan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-banqkumnas/* (Pukul 08.15 WIB, Tanggal 12 November 2023)

<sup>3</sup> Ira Alia Maerani,, *Hukum Pidana dan Pidana Mati* , Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 8

dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang muda (abad ke-19).<sup>4</sup> Satu diantara kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan asusila yakni seperti pemerkosaan, pencabulan, persetubuhan dan lain-lain yang tentunya merugikan masyarakat.

Disabilitas intelektual adalah suatu kondisi apabila seseorang terlahir dengan kemampuan mental / IQ di bawah rata-rata dan tidak memiliki keterampilan yang cukup mumpuni untuk melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari. Seseorang penyandang disabilitas intelektual memang dapat belajar mengenai kemampuan baru, namun mereka mempelajari hal tersebut cenderung lebih lambat dan butuh waktu lebih lama dari orang normal pada umumnya.

Penyandang disabilitas merupakan seorang yang memiliki kekurangan baik pada fisik, intelektual, mental, atau pada sensorik sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka mengalami hambatan, tidak seperti orang pada umumnya. Penyandang disabilitas juga kerap mendapatkan perlakuan kurang baik dalam masyarakat baik itu perlakuan diskriminatif maupun tindak pidana, salah satunya tindak pidana perkosaan.<sup>5</sup>

Seseorang penyandang disabilitas intelektual belum tentu mengalami keterbatasan secara fisik, Bahkan ada yang memiliki tampilan fisik yang tidak ada bedanya dengan orang-orang normal dan bahkan lebih baik. Oleh karena itu, daya tarik fisik yang terlihat seperti orang normal

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 45-46

<sup>5</sup> .A. Kompiang Dipha Aditya, I Nyoman GedeSugiartha, Ni Made Sukaryati Karma, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol 1 No 1, 2020

lebih cenderung menjadikan penyandang disabilitas dijadikan sebagai sasaran empuk bagi pelaku kejahatan, terutama kejahatan kekerasan seksual. Sampai saat ini, kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita di Indonesia masih menjadi isu hak asasi manusia yang mengkhawatirkan. Secara intense, eksistensinya bisa saja masih terus merambat apabila tidak langsung ditangani dengan kompeten. Upaya utamanya dari segi yuridis menjadi salah satu kebutuhan primer yang bertujuan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita.<sup>6</sup>

Kekhawatiran perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas dalam mengakses kesetaraan perlakuan di hadapan hukum dan peradilan yang transparan bukanlah mengada-ada, terutama pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan negeri yang belum berspektif disabilitas, manakala penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana, walaupun alat buktinya bukan satu-satunya keterangan saksi korban penyandang disabilitas, akan tetapi muncul persoalan dalam merekonstruksi hukum karena saksi korban tidak dapat memberikan keterangan yang memadai.<sup>7</sup>

Keadaan sedemikian rupa, tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban penyandang disabilitas pada proses penegakkan hukum.

---

<sup>6</sup> Alfian Alfian, <https://kema.unpad.ac.id/urgensitas-perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual-disabilitas-di-indonesia/> (Pukul 07, Tanggal 6 oktober 2023)

<sup>7</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama , Bandung, 2003

Konversi hak-hak penyandang disabilitas mmemberi kewajiban terhadap Negara untuk memenuhi hal-hal yang diatur di dalamnya. Pasal 12 Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum, mengatur :

1. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai individu dihadapan hukum dimanapun berada.
2. Penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.
3. Negara harus menjamin semua kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subjek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk penyalahgunaan berdasarkan HAM internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subjek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proposional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu singkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proposional hingga pada tingkat dimana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.

Konstitusi Indonesia, telah dirancang oleh pengadilan kedua BPUPKI dan disahkan sehari-hari setelah kemerdekaan, 18 Agustus 1945. Tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia saat itu telah mengakui hak manusia. Contohnya dengan persetujuan, "adalah fakta yang membuktikan hak segala bangsa" dan tujuan pembangunan nasional Indonesia, "mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, dan ikut serta mengelola ketertiban dunia" yang berkaitan dengan arti hak setiap individu Bangsa Indonesia. Pernyataan HAM juga tersirat dan tersurat di dalam bunyi untuk menentukan nilai dasar Pancasila yang juga diterjemahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke Empat.

Sementara itu, secara filosofis, Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yakni sebagai berikut:

**1. Pasal 27**

Hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, di mana ayat ini berbunyi "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan". Setiap warga negara berhak atas cara yang sah menurut hukum dengan tidak berhak atas izin orang lain.

**2. Pasal 29**

Pasal 29, terdiri dari 2 ayat yang disetujui dan ditentukan negara atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

### **3. Pasal 31**

Pasal ini merupakan peraturan tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Pasal ini menjamin hak anak-anak terlantar dan fakir miskin, yang semuanya dipelihara oleh negara. Pasal ini tentang hak dan kewajiban warga negara dalam negara pertahanan. Dalam pasal ini dinyatakan tentang negara menjamin kebebasan masyarakat dalam meminta dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

### **4. Pasal 33**

Pasal 33 juga terdiri dari 3 ayat yang berisi tentang ketentuan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting dan disetujui hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan penggunaan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, udara, dan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perlindungan terhadap para penyandang disabilitas, secara yuridis diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mana mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Perlindungan terhadap korban perkosaan berbentuk restitusi dan bantuan rehabilitasi. Sanksi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas belum diatur secara khusus. Dalam KUHP tindak pidana

perkosaan diatur secara umum, yakni dalam Pasal 285, 286, 287, 288. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menjaga dan memelihara penyandang disabilitas dari tindak pidana perkosaan.<sup>8</sup>

Pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui dalam Pasal 285 dan pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP). Di dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam Pasal 289 KUHP disebutkan “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.*”<sup>9</sup>

Terdapat 22 Hak bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016. Mulai dari hak untuk hidup, dibebaskan dari rasa malu, keamanan, administrasi publik termasuk pilihan untuk dibebaskan dari demonstrasi pemisahan, pengabaian, siksaan dan transaksi ganda. Wanita penyandang cacat memiliki hak istimewa untuk mendapatkan keamanan tambahan dari demonstrasi kekejaman, termasuk kebrutalan dan pelecehan seksual. Pengaturan pidana terhadap kenaikan,

---

<sup>8</sup> AA. KOMPIANG DIPA ADITYA, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*, Denpasar, 2020, hlm.1  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2121/1629/>  
(Pukul 07.00 WIB, Tanggal 6 oktober 2023)

<sup>9</sup> ISMANTORO DWI YUWONO, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, . hlm. 1

pengurangan atau hilangnya hak-hak istimewa orang-orang yang tidak mampu dirusak dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta. Aturan ini diatur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016<sup>10</sup>

Komnas Perempuan menjabarkan dalam catatan tahunannya dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan kapasitas lembaga pengadalaan bagi perempuan korban kekerasan. Data catatan tahunan 2021 merekam bahwa dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, tergambar bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan presentase 45%. Sama halnya dengan catatan tahunan 2020, disabilitas intelektual tercatat sebagai kelompok paling rentan (47%) disusul disabilitas ruwi (19%) dan disabilitas psikososial (18%).<sup>11</sup>

Perempuan penyandang disabilitas terus merasakan diskriminasi secara luas, baik secara sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan atau medis. Kondisi disabilitas ini lebih terasa pada perempuan penyandang disabilitas yang menghadapi tantangan ganda dan menghadapi eksklusi karena gender dan disabilitasnya. Indonesia adalah salah satu Negara yang meyakini disabilitas sebagai kondisi yang dapat

---

<sup>10</sup> Ira Alia Maerani, Lindungi Anak Korban Incest Penyandang Disabilitas, ( Pukul 7.40, Tanggal 8 Maret 2021) <https://suarabaru.id/2019/12/30/lindungi-anak-korban-incest-penyandang-disabilitas/>

<sup>11</sup> Tim Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19*, Komnas Perempuan, Jakarta, 5 maret 2021, hlm. 45

enghambat banyak peluang bagi seorang individu untuk berkembang dan mendapatkan kesejahteraan manusia.

Salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang sangat merugikan dan merusak korban. Perempuan penyandang disabilitas juga seringkali kurang terwakili sebagai kelompok yang tidak memiliki hasrat seksual atau partisipasi seksual. Beberapa pemberitaan media juga menunjukkan bahwa banyak perempuan penyandang disabilitas menjadi korban pemerkosaan.

Stigmatisasi kepada perempuan disabilitas sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya menjadi salah satu alasan mengapa perempuan disabilitas rentan terhadap kekerasan seksual. Para pelaku juga mengklaim bahwa perempuan disabilitas tidak berdaya atau tidak berani memberitahu orang lain atau melaporkannya.

Menurut pengamatan penulis, contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara saat ini masih banyak terjadi tindak pidana asusila terhadap perempuan. Baik itu tindak pidana seperti halnya pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan dan sebagainya. Faktanya, tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak, bahkan orang berusia lanjut pun ada yang melakukan tindakan tersebut. Bahkan mirisnya seseorang penyandang disabilitas tunagrahita yang kenyataannya memiliki keterbelakangan mental bisa saja menjadi korban, sehingga hal tersebut memberikan ketertarikan tersendiri bagi penulis yang mana penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai kasus

pemeriksaan salah satunya kasus yang terjadi di wilayah hukum jepara yakni tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang berinisialkan X dan pelaku berinisial Y khususnya perkara pidana nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA. yang mana pelakunya berusia 50 tahun dan korbannya gadis berusia 18 tahun yang menyandang keterbelakangan mental.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk tesis dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN** ”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan?
2. Apa yang menjadi kelemahan dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan
2. Untuk memahami dan menganalisis kelemahan dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi para penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani tindak pidana pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan maupun semacamnya yang terjadi di Indonesia, Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, dan juga pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum ( Hakim, Jaksa, Dll)

1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus, mengadili perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas.
2. Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dalam upaya mengadili perkara khususnya tindak perkara asusila.

b) Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan mencegah tindak pidana asusila khususnya pemerkosaan disabilitas agar tercipta kondisi aman baik itu dalam segi sosial ekonomi, sehingga menjadikan nyaman bagi warga negara yang tertib.
2. Sebagai bahan koreksi dalam pengkajian kembali atas aturan dari kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana asusila dan dapat memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang dampak yang terjadi atas pelanggaran hukum tindak pidana asusila khususnya pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

c) Bagi masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya digunakan sebagai patokan maupun pedoman oleh masyarakat dalam rangka

terciptanya masyarakat yang aman dan tertib dengan adanya hukum menjadikan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana pemerkosaan.

d) Bagi mahasiswa

Menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan Negara khususnya yang dilakukan penegak hukum dalam upaya mengadili tindak pidana pemerkosaan yang marak di masyarakat.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN** ”

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

##### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Perlindungan Hukum menurut pengamatan penulis merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum sangat perlu diberlakukan dalam penegakan hukum di Indonesia terlebih perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas.

## 2. Terhadap

Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah. Arti lainnya dari terhadap adalah kepada.<sup>13</sup>

## 3. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>14</sup>

Di dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada tahun 2016, disebutkan penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.lektur.id/terhadap> ( Pukul 11.05 WIB, Tanggal 13 Maret 2022)

<sup>14</sup> Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016 pasal 1

menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>15</sup>

Untuk penyandang disabilitas tertentu, misalnya penyandang disabilitas mengalami keterbatasan intelektual dan mental ketika menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual, maka tidak mudah mengungkap dan menyelesaikan kasusnya. Banyak sekali hambatan yang menyebabkan penyelesaian kasus-kasus tersebut menjadi panjang, baik di kalangan aparat hukum maupun keluarga dan lingkungan masyarakat<sup>16</sup>.

#### 4. Tunagrahita

Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya atau bisa disebut keterbelakangan mental<sup>17</sup>

Mohammad effendi dalam karnagan bukuya, yang mengartikan bahwa mental tunagrahita disamakan dengan lemah ingatan, feebleminded, mental subnormal. Semua makna dari istilah tersebut menunjukkan seseorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah normal.<sup>18</sup>

#### 5. Sebagai

---

<sup>15</sup> M. Ghufuran Kord,i <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/penyandang-disabilitas-berhadapan-dengan-hukum> (Pukul 10.12 WIB Tanggal 09 November 2023)

<sup>16</sup> Aah Laelatul Barkah, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2018,

<sup>17</sup> Shilfani Dea, <https://www.alodokter.com/berbagai-kemungkinan-penyebab-anak-tunagrahita-dan-ciri-cirinya> (Pukul 11.00 WIB, Tanggal 09 Nov 2023)

<sup>18</sup> Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm 14

Sebagai memiliki kata dasar dari 'bagai' yang mendapat imbuhan 'se-' di awal kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sebagai adalah jadi (menjadi).

#### 6. Korban

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban, korban adalah “ seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” berdasarkan rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Tidak ada satu pengertian yang baku tentang korban, namun pada hakikatnya korban yang dimaksud yaitu sebagai korban tindak pidana, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, pemerkosaan dan sebagainya.

Pengertian korban menurut pendapat Arif Gosita dan Muladi yang dikutip oleh Didik, korban merupakan mereka atau orang-orang baik secara vidual maupun kolektif yang menderita jasmaniah dan rohaniah termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak sebagai akibat tindakan orang lain yang

mencari dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan melanggar hukum pidana di masing-masing Negara<sup>19</sup>

## 7. Tindak pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Sedangkan beberapa istilah yang digunakan dalam Undang- Undang yaitu peristiwa hukum, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukuman.

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana” ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>20</sup>

## 8. Pemerkosaan

---

<sup>19</sup> Didik M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 46

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.54

Pemeriksaan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan memaksa dengan kekerasan untuk menyalurkan nafsu birahinya, mengagahi, melanggar dengan kekerasan. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia itu menunjukkan unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Pendapat dari Lamintang dan Djisman tentang perkosaan yang menyatakan perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya. Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung/ memenuhi beberapa unsur yaitu adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan) dan persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.<sup>21</sup>

#### **F. Kerangka Teoretis**

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah meliputi teori perlindungan hukum dan teori efektifitas hukum. Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk di berlakukan, dilaksanakan dan

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.40

ditegakkan. Karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada filosofinya yang tertinggi.<sup>22</sup> Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini

Adapun beberapa teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 254

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>23</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan rakyat. Teori perlindungan hukum mengkaji dan menganalisis bentuk atau tujuan perlindungan, subjek dan objek perlindungan hukum. Dikembangkan oleh Roscou Pound, Sudikno Mertokusumo, Philipus M Hadjon dan Antonio Fortin. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>24</sup> Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat di Aceh*, UIN Sumatra Utara, [file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge\\_8weky](file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8weky)

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah

perlindungan bagi si lemah (ekonomi terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>25</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## 2) Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum yakni mengkaji dan menganalisis keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto : efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

---

<sup>25</sup> Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm 31

- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut break atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. dalam hubungan ini dikehendaki dengan adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya

dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmahanjaya yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori Stufenbau dari Hans

Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori W-Ze Ven Bergen).<sup>26</sup>

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga – warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat ketahui dari ajaran – ajaran tentang *Rechtsgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum<sup>16</sup>. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek – aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama – sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur – angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya<sup>27</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau

---

<sup>26</sup> Nurhayati, S, *Kesetaraan di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Realita, Jakarta, 2019, hlm. 97

<sup>27</sup> Dominick Salvator, *Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm 43.

menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada atau masih atau menjadi diragukan kebenarannya.<sup>28</sup>

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya digunakan dalam sebuah penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini.

#### 2. Spesifikasi / Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail & seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, yang mana mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat argument ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian.

Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm.17

sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk angka, bilangan maupun simbol.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan suatu gambaran dan pemaparan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum dan kedudukan korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan di Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum dalam bentuk tesis ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang mana sebagai berikut :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen – dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni bisa melakukan serangkaian membaca literasi, mengutip,

membaca buku, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>29</sup>

Bahan hukum tersebut berasal dari data kepustakaan seperti antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berisi tentang aturan-aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan. Dalam penelitian hukum bentuk skripsi ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut :

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- c) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- e) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP )

---

<sup>29</sup>Ishaq, *Ibid*, hlm.99

g) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer yakni berupa hasil- hasil penelitian , karya ilmiah para sarjana, literature, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan maupun petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa berbagai jurnal ilmiah dan juga internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan ( Library Research )

Dalam melakukan pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca, mencatat, serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum

Unissula, perpustakaan pusat Unissula, jurnal online dan literature - literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normative tidak mengenal data.

c. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Pada penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data secara Deskriptif Analisis. Yang mana metode ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK**

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 21

**PIDANA PEMERKOSAAN”** maka penulis ingin menyampaikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dalam proposal menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam BAB 1 ini yang merupakan bagian pendahuluan akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis proposal sebelum dilakukan penelitian. Dalam hal ini, berisi tinjauan pustaka mengenai bagaimana Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Pemerkosaan, Disabilitas, Tunagrahita, Perlindungan hukum, Jenis-jenis tindak pidana asusila, Pemerkosaan, Tindak Pidana kesusilaan dalam perspektif hukum Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dan kedudukan korban dalam sistem peradilan di Indonesia.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam proposal skripsi ini. yang mana terdiri dari 2 (Dua) sub bab yakni Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian/inti yang ditulis secara singkat dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*".

Dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "*strafbaar feit*" misalnya :

- 1) Peristiwa Pidana ( Undang- Undang Dasar sementara 1950 Pasal 14 ayat (1)
- 2) Perbuatan pidana [ Undang - Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil, yakni Pasal 5 ayat (3b)].
- 3) Perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum (Undang -Undang Darurat No.2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tidjdelykdbyzondere straf bepalingen* 1948-17 dan Undang-Undang RI (dahulu ) No.8 Tahun 1948 Pasal 3.
- 4) Suatu Hal yang diancam hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang- Undang Darurat No.16 Tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19,21,22).
- 5) Tindak pidana ( Undang - Undang Darurat No.7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum, Pasal 129)

- 6) Tindak Pidana (Undang – Undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan ,Penuntutan , dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dsb).
- 7) Tindak Pidana ( Penetapan Presiden No.4 Tahun 1964 tentang Kewajiban kerja Bakti Dalam Rangka Pemasarakatannya Bagi Terpidana kaarena melakukan Tindak Pidana yaang Merupakan Kejahatan Pasal 1).<sup>31</sup>

Tindak Pidana merupakan hal yang esensial dalam pengaturan pidana. Pelanggaran adalah definisi yuridis, unik dalam kaitannya dengan "pertunjukan curang" atau "kesalahan" (kesalahan atau Verbrechen atau misdad) yang dapat diuraikan secara yuridis (peraturan) atau kriminologis. Mengenai isi makna kesalahan, tidak ada kesetiakawanan penilaian di antara peneliti. Di Indonesia, pasca Perang Dunia II isu ini "dipanaskan" oleh Prof. Muljatno, guru besar Hukum Pidana. Dia membuat perbedaan yang masuk akal antara "sebuah demonstrasi dapat ditolak" (de strafbaarheid van het verboden zija van hel feit) dan "seorang individu dapat ditolak" (strafbaarheid van de persoon), dan sesuai dengan ini dia mengisolasi arti dari "tindakan kriminal" dan "kewajiban pidana" (*criminal responsibility* atau *criminal liability*)<sup>32</sup>

## 2. Tindak Pidana Menurut para ahli

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 48-49

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 50-51

Ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna tindak pidana, antara lain:

a. Menurut D. Simons<sup>33</sup>

Tindak Pidana atau *Strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband standee handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” Jadi unsur - unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia ( positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan ( *metschuld in verband*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab ( *toerekeningsvatbaar persoon*)

b. Menurut E Mezger<sup>34</sup> definisi tindak pidana adalah *De Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Straft*

( Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana ) kemudian dikatakan *Die Straftat ist demnach tatbes-tandlich-rechtwidrige, pern onlrch-zurechenbare strajbedrohtr Handlung*. Dengan demikian unsur – unsur tindak pidana adalah :

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 51-52

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 53

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan )
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat, objektif maupun yang subjektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana.

c. Menurut Karni<sup>35</sup>, Tindak Pidana atau Delik itu mengandung perbuatan perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut di pertanggungjawabkan.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP sebagian besar dapat diubah menjadi komponen-komponen yang pada dasarnya dapat dipisahkan menjadi dua komponen, yaitu komponen abstrak dan komponen objektif. Yang dimaksud dengan komponen abstrak adalah komponen-komponen yang melekat pada pelakunya atau dihubungkan dengan pelakunya dan dikenang karenanya, lebih tepatnya semua yang terkandung di dalam hatinya. Padahal yang dimaksud dengan komponen sejati adalah komponen yang ada hubungannya dengan kondisi, lebih spesifiknya pada kondisi di mana aktivitas pelakunya harus diselesaikan.<sup>36</sup>

a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> P.A.F Lumintang, *Dasar- Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 193

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
  - 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
  - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.
- b. Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtlijkheid*
  - 2) Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
  - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>37</sup>

### 3. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Sudarto<sup>38</sup> (Profesor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam bukunya Hukum Pidana I mengutip dari

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 193-194

Mezger yang mendefinisikan Hukum Pidana Sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu dari suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada 2 (dua) hal, yakni adalah :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.
2. Pidana.

Menurut Moeljatno<sup>39</sup> (Profesor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia) mendefinisikan Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan - aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman maupun sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>38</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm.4

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 6

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

#### 4. Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidana dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & ID yaitu :

- 1) *Reformation* , yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik bergunabagi masyarakat.
- 2) *Restraint* ,maksudnya mengasingkan pelanggar hukum daari masyarakat
- 3) *Retribution* , yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
- 4) *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>40</sup>

#### B. Pemerkosaan

Tindak pidana atau perbuatan pemerkosaan merupakan salah jenis perbuatan yang berwatak seksual yang terjadi karena adanya paksaan dalam melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 109

Sedangkan perbuatan pemerkosaan diartikan sebagai proses serta cara perbuatan perkosa atau melanggar dengan adanya kekerasan.

Di dalam KUHP pasal 285 menentukan adanya perbuatan persetubuhan yang didasari dengan ancaman kekerasan. Perbuatan pemerkosaan ditandai dengan adanya penetrasi penis kedalam lubang vagina pelaku dengan adanya paksaan atau kekerasan.

Widjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.

Menurut Nursyah bani Kantjasungkan, bahwa perkosaan ialah salah satu katagori bentuk perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.

### **C. Disabilitas Tunagrahita**

#### **1) Definisi Penyandang Disabilitas**

Undang - Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual , mental , dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara

penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>41</sup>

Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 mengatur 22 hak bagi penyandang disabilitas. Dimulai dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, pelayanan publik termasuk bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Perempuan penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari tindakan pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, dari penelantaran dan eksploitasi serta pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam pasal 3 Huruf D UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas. Ketentuan tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas secara umum juga diperoleh dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>42</sup>

Disabilitas merupakan kata dari bahasa Indonesia yang berasal dari serapan kata bahasa Inggris yakni *disable* yang berarti cacat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, ketentuan mengenai penyandang disabilitas selama ini hanya diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang aturannya masih mengacu pada penyandang disabilitas. Dalam UU No.4 Tahun 1997, aturan tersebut

---

<sup>41</sup> Ira Alia Maerani dan Mohammad Aenul Yaqin, *Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi*, <https://suarasemarang.poskota.co.id/2021/09/27/jaminan-kesehatan-dan-keselamatan-bagi-penyandang-disabilitas-di-masa-pandemi/amp?halaman=3> diakses pada hari Sabtu 2 April 2022, pukul 10.49 WIB.

<sup>42</sup> Ira Alia Maerani, *Lindungi Anak Korban Incest Penyandang Disabilitas*, <https://suarabaru.id/2019/12/30/lindungi-anak-korban-incest-penyandang-disabilitas/> diakses pada hari Minggu, 3 April 2022, Pukul 09.41 WIB.

masih belum berspektif dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Isi Undang - Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat lebih bersifat *charity based* atau belas kasihan, dan perwujudan hak-hak peningkatan kesejahteraan masih dinilai sebagai problematika sosial sehingga hak asasi manusia tidak termasuk didalamnya.<sup>43</sup>

## 2) Pengertian Tunagrahita

Setiap orang yang lahir di dunia berbeda-beda. Ada yang terlahir sempurna, ada pula yang tidak sempurna atau disebut cacat. Salah satunya adalah disabilitas Tunagrahita atau keterbelakangan mental. Tunagrahita merupakan sebutan bagi orang - orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada dibawah rata - rata dibandingkan dengan orang pada umumnya. Dikarenakan otak penyandang disabilitas tunagrahita yang kurang berkembang, hal ini seringkali dijadikan sasaran empuk kejahatan. Mengingat keterbatasan mereka alami, permasalahanpun muncul ketika mereka memberikan kesaksian atas apa yang mereka alami. Penyandang disabilitas tunagrahita ini berada dalam posisi rentan dalam keluarga atau lingkungannya sendiri. Status penyandang disabilitas dapat menghambat partisipasi mereka dalam berbagai urusan sosial. Dengan keterbatasan fisik, intelektual, dan sensorik menjadi kendala utama penyandang disabilitas tunagrahita. Seperti halnya mereka sering mengalami perlakuan diskriminatif, pengucilan, dan terutama bagi

---

<sup>43</sup> Adinda Putri, *Penegakan Hukum Penanganan Kasus Asusila Terhadap Anak Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid 19 ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021

perempuan sangat rentan dijadikan objek pelecehan seksual maupun pemerkosaan.<sup>44</sup>

#### **D. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan**

Pemerkosaan (Verkrachting) dalam pasal 285 KUHP dibentuk sebagai tindakan penjahat sebagai "Dengan kebrutalan atau bahaya kebiadaban mendorong seorang wanita untuk melakukan hubungan dengan dia di luar nikah, dengan ancaman hukuman paling berat dua belas tahun penjara. Pelanggaran ini setara dengan Pasal 289 dengan kemampuan menyerang kebaikan dengan perbuatan (*feitelijke aanranding der eerbaarheid*) yang direncanakan sebagai "Dengan kebiadaban atau bahaya kekejaman mendorong seseorang untuk melakukan atau mengizinkan suatu demonstrasi pemberontakan (*ontuchtige handelingen*) untuk dilakukan dengan hukuman paling berat sembilan tahun penjara.<sup>45</sup>

Mengingat informasi faktual menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kebiadaban terhadap anak muda. KPAI melaporkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 62% kasus yang terungkap di antaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak - anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang dekat. Tahun 2016 pada triwulan pertama menunjukkan 645 laporan, 167 di antaranya adalah anak-anak dengan masalah sah (ABH) seperti perampokan, penyiksaan. Sedangkan 152

---

<sup>44</sup> Aah Laelatul Barkah, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2018, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4494/pdf>, diakses pada hari Senin, 21 Maret 2022 pukul 10.37 WIB

<sup>45</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 118

kasus terkait dengan perwalian. Petinggi KPAI itu mengatakan, kejahatan normal terhadap anak muda terjadi 3.700 orang setiap tahun. Akibatnya, ada lebih dari 10 kasus kejahatan terhadap anak-anak di Indonesia setiap hari.<sup>46</sup>

Banyaknya kasus kejahatan terhadap anak yang diliputi kejahatan seksual, mutlak memerlukan penanganan yang serius. Ini membutuhkan pekerjaan cepat dari setiap organisasi, jaringan, dan keluarga terkait. Dilihat dari substansinya yang sah, hasil peraturan yang bersangkutan cukup memberikan ancaman pidana (sanksi). Seperti UU no. 17 Tahun 2016 terkait UU no. 35 Tahun 2014 terkait UU no. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pasalnya, tepatnya Pasal 81 AyatP(1), (2) , (3) UU No. 35 tahun 2014 berbunyi:

- “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) break pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

---

<sup>46</sup> Ira Alia Maerani, *Lindungi Anak dari Kekerasan Dimulai Dari Keluarga*, <https://suarabaru.id/2019/07/23/lindungi-anak-dari-kekerasan-dimulai-dari-keluarga/> diakses pada hari Sabtu, 2 April 2022, pukul 11. 39 WIB.

- Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).<sup>47</sup>

Dalam KUHP, perbuatan perkosaan digolongkan sebagai perbuatan salah (*rechtsdelicten*) yang dicatat dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerksaan diklasifikasikan sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan nilai keadilan, apakah perkosaan dikompromikan dalam suatu peraturan atau tidak. Tindak pidana pemerksaan sebagai pelanggaran disinggung sebagai pelanggaran terhadap keadilan (*misdrifven tegen de zeden*), yang oleh para ahli hukum juga disebut sebagai pelanggaran terhadap konvensionalitas atau pelanggaran terhadap kebaikan. Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana pemerksaan, juga diatur dalam peraturan khusus, yaitu: Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004). Larangan melakukan pemerksaan dan bahaya bersalah dalam UU No. 35 Tahun 2014 tertuang dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Kemudian pada saat itu dalam UU No.23 Tahun 2004, pemerksaan dapat diklasifikasikan sebagai kebiadaban seksual

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 huruf dan bahaya pidana dinyatakan dalam Pasal 46.<sup>48</sup>

Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289 merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari pasal 285 sebagai pengertian khusus. Perbedaan dari kedua tindak pidana tersebut adalah bahwa :

- a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki - laki.
- b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul.<sup>49</sup>

## **E. Definisi Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian perlindungan**

---

<sup>48</sup> Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sarana Penal Dalam Rangka Mpelindungi Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2018, file:///C:/Users/asus/Downloads/236-1225-1-PB.pdf, diakses pada hari Senin, 21 Maret 2022 pukul 11.34 WIB

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit* hlm. 118

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengamanan adalah suatu bentuk penyelenggaraan yang harus dilakukan oleh polisi atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman ,baik secara nyata maupun secara intelektual, kepada korban dan saksi, dari bahaya, kejengkelan., ketakutan, kebiadaban dari pihak manapun yang diberikan pada tahap pemeriksaan, pemeriksaan, dakwaan dan penilaian di pengadilan.

Pengertian perlindungan “sebagaimana” dimaksud dalam pasa 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dapat diberikan beberapa catatan, sebagai berikut :

- 1) Perlindungan terhadap setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, sifatny adalah wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, demikian pula ditentukan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, karena oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 telah ditentukan bahwa perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan merupakan hak dari setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat.
- 2) Tujuan dari perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manaapun.
- 3) Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan diberikan kepada setiap korban dan saksi. Demikian pula

ditentukan oleh pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 . Sejak tahap penyelidikan, penyidikan , penuntutan , dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara pelanggaran HAM yang beratt.<sup>50</sup>

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum

Adapun beberapa pendapat dari para ahli dalam memberikan pengertian tentang perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum adalah segala hal upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi , kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>51</sup>
- b. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya, sebagai

---

<sup>50</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.98-99

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>52</sup>

- c. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>53</sup>

## **F. Jenis- Jenis Tindak Pidana Asusila**

Adapun jenis-jenis tindakan asusila adalah sebagai berikut :

a. Voyeurisme

Voyeurisme adalah tindak pidana yang tidak senonoh dengan menatap lurus atau menonton melalui perangkat perantara untuk bagian pribadi dari jenis kelamin lain. Orang-orang yang suka membaca cerita seksual atau menonton pornografi dapat dikelompokkan ke dalam jenis ini. Selain itu, hanya dengan melihat kemaluan lawan jenis, voyeurism individu dapat memuaskan kepuasan seksualnya.<sup>54</sup>

b. Zina

Zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita tanpa pernikahan. Individu yang melakukan

---

<sup>52</sup> Muktie A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 54

<sup>54</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm.67

perselingkuhan umumnya goyah dan tidak memiliki pilihan untuk mengendalikan kepentingannya. Oleh karena itu, perselingkuhan adalah hal biasa di kalangan anak muda.<sup>55</sup>

c. Sodomi

Sodomi adalah tindakan aneh di mana pelakunya berhubungan seks melalui bagian belakang (bawah). Sudah banyak tindak pidana sodomi di Indonesia, biasanya pelaku dari tindakan homoseksualitas ini adalah para pedofilia yang melakukan degenerasi ASKI pada anak muda.<sup>56</sup>

d. Pemerkosaan

Poin selanjutnya adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan dimana pelaku yang biasanya adalah orang yang tak bertanggung jawab, melakukan hubungan seksual dengan seseorang melalui pemaksaan.<sup>57</sup>

Di Indonesia terdapat banyak kasus asusila mengenai pemerkosaan. Kebanyakan korbannya adalah wanita karir, perempuan yang masih mempunyai status sebagai pelajar maupun mahasiswa, dan tak jarang pula perempuan difabel pun menjadi sasaran empuk bagi mereka. Pelakunya sendiri memiliki latar belakang yang berbeda - beda, namun yang pasti mereka adalah orang yang tak bertanggung jawab.

## G. Tindak Pidana Kesusilaaan Dalam Perspektif Hukum Islam

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

Allah SWT mensyari'atkan umat manusia untuk menyelesaikan pernikahan dan melarang hubungan seksual tanpa pernikahan. Perkawinan merupakan pintu bagi manusia untuk memasuki kehidupan sehari-hari yang terlindungi, tenteram, sejahtera, dan benar-benar bahagia secara intelektual. Dalam pernikahan, orang dapat menghargai hubungan seksual yang adil dan pada saat yang sama memiliki pilihan untuk melanjutkan keturunan mereka. Sementara itu, zina dapat membuat orang terjun dari ketenangan terhormat ke derajat yang rendah.<sup>58</sup>

Pemaknaan Zina dalam perkembangannya adalah “zina” memiliki diaspora . Sementara itu, Zina menurut Islam adalah hubungan seksual yang tidak sah. Dalam arti lain, Zina adalah kejahatan seks antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak dibatasi oleh hubungan suami-istri.<sup>59</sup>

Sahal Mahfudz<sup>60</sup> mengutip pendapat dari para Imam Mazhab, memahami zina sebagai berikut :

1. Menurut Syafi'iyah zina adalah perbuatan laki- laki memasukkan penisnya kedalam lobang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.
2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggami perempuan lain yang bukan istrinya pada lubang vagina atau duburnya.

---

<sup>58</sup> Ahmad Faiz, *Citra Keluarga Islam*, Serambi, Jakarta, 2002, hlm.55

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.1136

<sup>60</sup> KH.MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial*, LKIS, Yogyakarta, 1994, hlm.94

3. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhatt.

Dalam Surat Al-Isra' ayat 32 Allah SWT menjelaskan larangan mendekati perzinaan, yakni sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (Q.S. Al-Isra' / 17:32 )

Dari ayat diatas, dapat diduga bahwa umat Islam dilarang bergerak ke arah perzinaan karena itu adalah tindak pidana yang mengerikan dan pendekatan yang tidak tepat untuk mengalihkan hasrat seksual. Dalam ayat ini, digunakan kata larang لا تقربوا yang artinya "jangan mendekat" untuk mengucapkan larangan kekafiran . Artinya, kegiatan yang harus di jauhi oleh umat Islam bukan hanya sekedar berhubungan seks atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan seperti yang digambarkan di atas, tetapi juga segala kegiatan yang dapat mengarahkan seseorang pada pelaksanaan hubungan seksual. Seks adalah puncak dari perzinaan yang tabu. Sebelum berhubungan dengan yang terbaik, seorang individu diprioritaskan melalui fase-fase yang berbeda dari aktivitas yang dilakukannya, misalnya merayu, melihat aurat, berciuman, berhubungan, dll. Dengan demikian, larangan terhadap perselingkuhan dalam ayat di atas sangatlah luas. dalam jangkauan. Perzinaan bukan hanya

tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan aurat atau aurat, tetapi juga harus dimungkinkan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, komposisi dan bagian tubuh lainnya. Kemampuan manusia secara keseluruhan dan kapasitas yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan perinaan dari perspektif yang luas. Dengan cara ini, dalam Islam ada sesuatu yang banyak disebut sebagai kekafiran mata, kekafiran tangan, kekafiran mulut, kekafiran telinga, dan lain-lain.<sup>61</sup>

Sementara itu, bagi orang yang berzina sudah menikah akan cenderung dirajam, rajam dalam arti yang sebenarnya berarti rajam, sedangkan menurut istilah, rajam adalah rajam bagi muhsan yang zalim sampai ia menemui ajalnya. Alasan yang sah untuk mencambuk atau mencambuk adalah firman Allah dalam Surah An-Nur: 24 ayat 2.

الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلْيَسِّرْهُمَا عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada

---

<sup>61</sup> Budi Kisworo, *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, hlm. 5, <https://core.ac.uk/download/pdf/230670708.pdf>, diakses pada hari Rabu 23 Maret 2022, Pukul 11.38 WIB

*Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" (QS. An-Nur/24:2).*

Adapun dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi Muhammad SAW: *"Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera seratus kali dan dirajam."* (HR. Muslim)

Para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Namun pemerkosaan lebih dahsyat daripada zina kerana berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi yang bermaksud: *"Sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mau mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, "Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku). Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata,*

*Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, 'ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).' Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w . Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, 'Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).' Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, 'Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.' Kemudian, Baginda s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, 'Rejamlah dia, 'sambil bersabda, ' Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka''<sup>62</sup>*

Sebagaimana dapat dipahami dari hadist Nabi diatas, hukuman ada bagi pelaku pemerkosaan dalam syariat islam adalah hukuman rajam, sama dengan hukuman pezina. Petunjuk hadist tersebut memberikan panduan kepada kita bahwa korban

---

<sup>62</sup> BAB III *Pemerkosaan Menurut Pandangan ISLAM*, UIN Suska Riau, hlm. 26-27, [https://repository.uin-suska.ac.id/17431/8/8.%20BAB%20III\\_2018490PMH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/17431/8/8.%20BAB%20III_2018490PMH.pdf), diakses pada hari Kamis 24 Maret 2022, pukul 12.24 WIB.

pemeriksaan tidak dijatuhi hukuman, hanya pelaku yang dikenakan hukuman. Apabila pelakunya muhsan maka ia dikenakan hukuman rejam sampai mati dan apabila pelakunya ghairu muhsan dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang dari negeri selama satu tahun.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan**

##### **Penyandang Disabilitas Tunagrahita**

Perlindungan hukum juga dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang”. Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaat (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat.
2. Asas keadilan Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia,

juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semua (restitution in integrum), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemilahan hak-hak pada korban.

4. Asas kepastian hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>63</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”, serta dalam ayat (3) juga menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan

---

<sup>63</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 163

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya break terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga kepada korban kejahatan.<sup>64</sup>

Adanya dua kepentingan terhadap perlindungan korban untuk disabilitas maupun normal yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagaimana manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Dikdik M. Arief menguti pendapat Andi Hamzah yang memaparkandalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan dan ia juga berpendapat dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerlukan pula hak-hak para korban<sup>65</sup>.

Secara teoretis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/ kerugian yang diderita oleh korban. antara lain:

#### 1) **Pemberian Restitusi dan Kompensasi**

Pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 25

Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, prnggantian biaya untuk tindakan tertentu. Menurut Stephen Schafer perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensansi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat dan negara (the responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (the responsibility of the offender). Indonesia sudah ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di negara maju. Tetapi seharusnya suatu lembaga khusus yang menanganin pemberian kompensasi terhadap korban berada di setiap daerah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama The Crime Victim's Compensation Board. Lembaga ini dibentuk untuk menanganin pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Adanya lembaga semacam ini sangat diperlukan, karena lembaga ini dapat membantu korban kejahatan yang menderita kerugian secara finansial, khususnya apabila pelaku kejahatan tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban sebagai akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

## 2) **Konseling**

Umunya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan. Salah satunya adalah tindak pidana perkosaan, sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan memperhatikan kondisi korban tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.<sup>66</sup>

Bimo Walgito dalam bukunya, yang mengartikan konseling berupa bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang sesuai dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>67</sup>

Pengertian konseling juga dijelaskan oleh Sutardjo A. Wiramihardja dalam bukunya, yang memaparkan konseling merupakan usaha bantuan yang titik beratnya adalah menemani klien untuk menyelesaikan masalah dengan cara merefleksikan masalah klien sampai timbulnya pemahaman emosional (emotional insight) dalam diri individu atas permasalahannya dan kemampuannya untuk memecahkan masalah pada diri sendiri<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 165

<sup>67</sup> Bimo Walgito. *Bimbingan dan Konseling*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2019, hlm 7.

<sup>68</sup> Sutardjo A. Wiramihardja. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm 172

### 3) **Pelayanan/ Bantuan Medis**

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

### 4) **Bantuan Hukum**

Bantuan hukum merupakan suatu pendampingan terhadap korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Ini menjadi penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan perkosaan. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

<sup>69</sup>

Pemberian bantuan hukum bagi perempuan terhadap korban kekerasan seksual, hendaknya menggunakan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Dalam konsep BHGS ini memberikan bantuan hukum dengan perspektif gender. BHGS adalah bantuan hukum yang diberikan pada prinsipnya tidak hanya untuk menyelesaikan suatu kasus hukum yang dialami oleh individu/kelompok (klien/mitra), tetapi juga

---

<sup>69</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., halaman 171 .

merupakan upaya strategis untuk mengubah sistem hukum dan sosial agar lebih setara dan adil dilihat dari pola relasi gender dan relasi sosial lainnya.

#### 5) **Pemberian Informasi**

Pemberian informasi ini memberikan peranan sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja penegak hukum berjalan secara efektif.

Peraturan mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai korban maupun saksi tertera pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 5 Undang-undang tersebut tentang perlindungan dan hak-hak korban sebagai berikut.<sup>70</sup>

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai pengembangan kasus.

---

<sup>70</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., hlm 171

7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakannya identitasnya.
10. Mendapat identitas baru.
11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Mendapat nasihat hukum.
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.
16. Mendapat pendampingan

Selain hak-hak pada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat juga diberi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Apabila dianggap perlu korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin keamanannya. Syarat-syarat pemberian perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu sifat pentingnya keterangan saksi atau korban. Tingkat ancaman yang membahayakan bagi korban dan saksi, basis analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi atau korban.<sup>71</sup>

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi dan Korban yaitu “korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan

---

<sup>71</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2020, Hlm 275

hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Dalam penjelasan undang-undang saksi dan korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan kepada psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Korban perkosaan tidak dapat dipungkiri pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang negara perlu untuk memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya. Terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arif Gosita sebelumnya, menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual. Korban perkosaan merupakan korban praktik yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosaan telah menggunakan ancaman kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. korban dibuat takut atau tidak berani untuk melawan atau dibuat tidak berdaya.<sup>72</sup>

Undang-undang saksi dan korban hanya ditujukan pada seseorang, secara bunyi pasal tidak tercantum orang cacat atau difabel, maka pasal tersebut bersifat universal mengikat bagi semua pihak yang diposisikan sebagai sebagai korban yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Peraturan perundang-undangan mengenai korban di Indonesia masih ditemukanya kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas itu sendiri

---

<sup>72</sup> Akbar Sayuti, “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, melalui <https://Jurnal.fh.Unila.ac.id>, diakses Selasa, 19 Januari 2024, Pukul 15.00 wib.

Kasus pemerkosaan dan kasus lain mengenai tindakan kesusilaan yang didalamnya penyandang disabilitas pun sama saja bentuk perlindungannya, yaitu masih menggunakan dasar aturan yang sudah ada.

Delik yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Menurut tujuan dari sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat melalui penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan anaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Dari pemaparan di atas, tujuan sistem peradilan pidana diatas ternyata korban merupakan bidikan utama yang harus dibantu dan diberi nasihat. Artinya bahwa sebenarnya melalui sistem peradilan pidana posisi korban merasa diuntungkan, selain itu harus ada penanganan tertentu terhadap penyandang disabilitas baik

disabilitas fisik maupun non fisik yang tersangkut kasus pidana. Para penegak hukum juga harus balancedalam menanganin kasus pidana.

Para pelaku (offender) dan korban (victim), apalagi jika posisi korban adalah pihak yang rentan seperti kaum-kaum penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas.<sup>73</sup>

Di dalam upaya perlindungannya, pada Pasal 3 huruf b menegaskan” menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas”. Dalam Pasal 28 juga menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”. Serta Pasal 29 juga menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pernyataan pada Pasal tersebut bahwa pemerintah diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin Hak-Hak Asasi Manusia semua penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas yang rentan

---

<sup>73</sup> Alfian Alfian, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan*”, melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses Senin, 22 Januari 2024, Pukul 21.00 wib.

terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai hambatan yang menyulitkan partisipasi penuh dalam masyarakat serta segala aspek kehidupan.

Perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas diatur pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 ayat (1), yaitu “Negara-Negara pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini”. Pasal tersebut mewajibkan Negara Indonesia untuk memenuhi dan melindungi penyandang disabilitas secara utuh dan bebas dari segala diskriminasi, kekerasan seksual, dan lain-lain. Juga terdapat pada Pasal 16 ayat (4) yaitu” Negara-Negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan guna memajukan pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan.<sup>74</sup>

Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia”, mengenai penjelasan pada pasal tersebut bahwa perempuan disabilitas korban perkosaan mendapat perlindungan berupa pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi yang diberikan oleh Negara Penyandang disabilitas atau

---

<sup>74</sup> Baskoro Rizal Muqoddas “ *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Yogyakarta*”, melalui <https://dspace.uin.ac.id>, diakses Jumat, 19 Januari 2024, Pukul 13.00 wib.

kaum difabel dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok atau orang yang berhak menerima bantuan hukum, karena penyandang cacat atau penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental<sup>75</sup>.

Penyandang cacat atau penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.<sup>71</sup> Berdasarkan paparan mengenai hak-hak korban, bahwa hak utama korban perkosaan yaitu berupa pemulihan terhadap psikis maupun fisik yang diderita oleh korban tersebut yang berdampak negatif. Tindak pidana perkosaan digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan baik perempuan disabilitas maupun tidak, menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan KUHP sebagai sumber materiil. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan terhadap korban disabilitas maupun tidak disabilitas, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 12

restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban maupun keluarga korban.<sup>76</sup>

KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggung jawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila). Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan dari pelaku. Perlindungan terhadap korban terutama korban yang mempunyai kebutuhan khusus seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP.<sup>77</sup>

## **B. Kelemahan atau Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**

Permasalahan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan merupakan suatu hal yang belum terselesaikan sampai saat ini. Perlindungan perempuan penyandang disabilitas belum mencapai makna kata adil. Secara umum perlindungan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan merupakan tanggung jawab negara. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya membuat suatu kebijakan, tetapi bagaimana negara dalam

---

<sup>76</sup> Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif, “*Bantuan Hukum terhadap Kau Dijabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces ti Justice*”, melalui <https://media.neliti.com>, diakses Jumat, 19 Januari 2024, Pukul 11.14 wib.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 10

mengimplementasikan kebijakan tersebut secara nyata serta mengupayakan dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan dari segala aspek kehidupan. Karena bagaimanapun juga perempuan penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan setiap orang, negara sebagai pemangku kewajiban harus bisa menjamin hak-hak tersebut. Ketika suatu negara tidak bisa mengupayakan atau tidak mempunyai inisiatif untuk melaksanakan kewajibannya, maka negara tersebut dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia.<sup>78</sup>

Perempuan penyandang disabilitas merupakan subyek yang sampai saat ini tidak terlindungi dan terlanggar hak asasi manusianya karena hambatan-hambatan yang dimiliki. Perempuan penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam aktifitas kesehariannya bahkan disetiap aspek kehidupan. Perlu diketahui bahwa penyandang disabilitas memiliki macam-macam hambatan. Secara umum, ada empat kategori penyandang disabilitas, yaitu: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual (slow learner), penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Dengan keragaman tersebut dan cara interaksi yang berbeda-beda, seharusnya sistem hukum juga lebih fleksibel dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas tersebut.

Diskriminasi yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas menyebabkan dirinya sangat rentan terhadap kekerasan. Diskriminasi tersebut

---

<sup>78</sup> Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni, 2009, hlm. 39 diakses pada hari Senin, 29 Januari 2024 pukul 10.15 WIB Reni Widyastuti, *Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*,.

dapat berupa marginalisasi, stereotype yang memandang buruk terhadap perempuan, sub-ordinasi yaitu adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah dan kemudian berujung pada kekerasan, baik itu fisik, psikis dan mental.

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun privat merupakan kurangnya pemahaman hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas. Realitas dalam masyarakat maupun aparat penegak hukum di bidang hukum terhadap permasalahan perempuan penyandang disabilitas atau perlindungan sebagai korban kekerasan masih belum mencapai makna adil.<sup>79</sup>

- Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut yaitu: faktor substansi, struktural, kultur, serta sarana dan prasarana.

#### 1) Substansi

Secara substansi, Produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas. Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan penyandang disabilitas, masih terdapat ketentuan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas. Contoh aturan diskriminatif yang digunakan oleh penegak hukum yaitu Pasal 1 angka 26 tentang KUHAP yang berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan

---

<sup>79</sup> Ibid, hlm. 38

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan hal yang sama. Apabila pasal dalam aturan tersebut diterapkan kepada perempuan penyandang disabilitas yang memiliki disabilitas rungu maupun disabilitas netra, maka kesaksiannya tersebut tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan. Secara otomatis kesaksiannya akan gugur.

Selain dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memposisikan perempuan sebagai subyek yang dirugikan. Aturan tersebut merupakan aturan yang mendiskriminasikan perempuan penyandang disabilitas. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 yang memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila “istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Kondisi tersebut menghambat perempuan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya. Di dalam suatu perkawinan, makna ijab qobul yaitu berbagi suka dan duka dalam keadaan sehat dan sakit. Kemudian dalam hubungan keperdataan, penyandang disabilitas sering dianggap tidak cakap hukum. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan syarat sah dalam melakukan suatu perjanjian atau perikatan adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti cakap tersebut yaitu orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya. Dengan ketentuan tersebut, penyandang disabilitas diposisikan sebagai orang yang belum cakap hukum atau harus bawah pengampuan. 200 Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas menjadi faktor penghambat bagi penyandang disabilitas

terutama perempuan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal tersebut juga dapat menggugurkan kemampuannya di hadapan hukum.<sup>80</sup>

## 2) Struktural

Faktor penghambat berikutnya berasal dari struktural. Pemahaman dan pengetahuan penegak hukum belum memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Ketika menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum lebih cenderung positivistik. Penegak hukum selalu merujuk pada aturan yang sifatnya diskriminatif. Selain itu, adanya ketidaksiapan dari penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang menimpa penyandang disabilitas. Hal tersebut disebabkan dari penegak hukumnya sendiri tidak mempunyai keterampilan khusus dalam memproses kasus yang menimpa perempuan penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas lainnya.<sup>81</sup>

Menurut Sri Lestari, 2011 terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam proses penyidikan di kepolisian.

- 1) Adanya penolakan saat kasus kekerasan yang menimpa penyandang disabilitas tersebut akan dilaporkan kepada kepolisian karena keterbatasan komunikasi yang dimiliki korban serta alat bukti yang tidak cukup.
- 2) saat menjadi saksi seringkali kesaksian penyandang disabilitas tersebut ditolak dengan alasan kesaksian yang diberikan oleh

---

<sup>80</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 55

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 32

penyandang disabilitas tidak konsisten dalam menjelaskan kronologi kesaksian.

- 3) kurangnya pemahaman kepolisian terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
- 4) Selain itu, training bagi aparat penegak hukum untuk memahami kebutuhan serta akomodasi apa saja yang dibutuhkan sangat rendah.

Dengan kelemahan-kelemahan tersebut akan dirasa sulit bagi penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas untuk mencapai keadilan.

### 3) **Kultur**

Faktor penghambat yang ketiga yaitu berasal dari kultur. Cara pandang masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas masih dianggap tidak paham kebutuhan perempuan penyandang disabilitas bahkan tidak ada keinginan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban. Apabila kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dalam lingkup rumah tangga, masyarakat lebih cenderung menganggap permasalahan tersebut sebagai urusan keluarga, orang lain tidak boleh ikut campur. Padahal peran masyarakat juga sangat penting untuk proses penegakan keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2020, hlm 97

#### 4) Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat yang terakhir yaitu dari sarana dan prasarana yang belum aksesibel. Kantor lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Di kepolisian, gedung kepolisian belum ramah penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana seperti dokumen administrasi belum berbentuk braile, tidak tersedianya lahan parkir yang bertanda khusus penyandang disabilitas, kemudian akses menuju ruang pemeriksaan belum menggunakan ramp, tidak ada toilet khusus penyandang disabilitas, tidak ada lift. Hal tersebut tentu akan menghambat penyandang disabilitas dalam menikmati sarana dan prasarana.<sup>83</sup>

Untuk kantor kejaksaan maupun pengadilan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik belum terakomodasi dan belum ramah penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana fisik misalnya tidak ada lift untuk menuju ke lantai dua, berkas-berkas belum berbentuk braile, tidak ada ramp untuk kursi roda ketika masuk ke dalam kantor, untuk meja administrasi sebagian sudah ada yang bisa dijangkau oleh kursi roda. sarana dan prasarana non-fisik seperti tidak adanya pelayanan pegawai yang paham berinteraksi dengan penyandang disabilitas.<sup>84</sup>

Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Rancangan yang aksesibel untuk memudahkan penyandang disabilitas menggunakan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>84</sup> Siti Aris Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2021, hlm 11

kepolisian, kejaksaan, peradilan, maupun lingkungan publik lainnya. Karena sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang aksesibel merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas tentu berbeda kondisi perlindungannya dengan perempuan yang lain. Kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas biasanya tidak akan langsung diketahui. Hal ini dikarenakan rasa takut untuk bercerita kepada orang lain. Korban sendiri biasanya diintimidasi oleh pelaku agar tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Intimidasi tersebut biasanya dilakukan oleh keluarga korban maupun tetangga sekitar korban. Hal ini akan menyulitkan apabila masuk dalam proses hukum. Apalagi korban penyandang disabilitas adalah tuna grahita, tuna rungu dan tuna wicara. Kesulitan berkomunikasi ditambah dengan ancaman dari pelaku serta bentuk tekanan lainnya menyebabkan sulitnya mendapat keterangan dari korban.<sup>85</sup>

Perhatian terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan memang belum dianggap isu yang penting. Hambatan biasanya dimulai dari keluarga korban sendiri. Sampai saat ini perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum dilakukan secara maksimal dan menemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut datang dari korban, keluarga

---

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 23

korban, lingkungan masyarakat, pihak yang mendampingi korban, bahkan aparat penegak hukum. Hambatan dari diri korban yang memiliki penyandang disabilitas yang cenderung sulit untuk berkomunikasi dan menceritakan kejadian yang menimpa korban. Karena selain mendapatkan kekerasan fisik, korban juga akan mengalami tekanan psikis. Hal tersebut akan membutuhkan usaha ekstra dalam melakukan perlindungan bagi korban.<sup>86</sup>

Hambatan dari keluarga sendiri terkadang hanya bisa pasrah, membiarkan kejadian yang menimpa korban dengan alasan malu apabila dilaporkan, bahkan takut menjadi cibiran dalam masyarakat. Hambatan dari lingkungan masyarakat masih banyak yang tidak paham keadaan dan kebutuhan korban, ada yang tidak peduli juga. Hal tersebut akan mempengaruhi pada proses pemulihan korban. Selanjutnya hambatan dari pendamping yang hanya mendampingi korban sampai pada putusan majelis hakim, setelah itu pendampingan berakhir. Hal ini akan menyebabkan korban tidak terlindungi lagi. Keluarga korban sendiri belum tentu paham tindakan apa yang harus dilakukan setelah itu. Hambatan terakhir berasal dari penegak hukum yang kebanyakan belum memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan hanya berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Sehingga korban tidak sepenuhnya terlindungi.

---

<sup>86</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm 30

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa perlindungan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum terlindungi secara hukum. Penyebabnya adalah:

- 1) penegakan hukum yang tidak tegas;
- 2) peraturan perundang-undangan hanya mencakup pada pencegahan dan penanganan dengan artian hanya sampai pada putusan pengadilan, tidak sampai pada pemulihan trauma pada korban;
- 3) kurangnya saksi ahli, psikiatri, psikolog, maupun penegak hukum yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas;
- 4) belum sesuainya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang tercantum dalam perundangundangan;
- 5) perlindungan perempuan penyandang disabilitas yang berhenti sampai proses hukum selesai (sampai pada putusan);
- 6) beberapa pendampingan baik yang dilakukan oleh LBH maupun organisasi disabilitas berakhir pada saat putusan majelis hakim ditetapkan, padahal korban masih membutuhkan pendampingan pada proses pemulihan;
- 7) perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual sendiri tidak mendapatkan rehabilitasi maupun kompensasi apabila korban hamil dan mempunyai anak.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2019, hlm 76

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada disabilitas korban perkosaan berupa pendampingan bantuan hukum serta pemulihan terhadap psikis maupun fisik yang diderita oleh korban karena akibat dari kejahatan perkosaan yang memberikan dampak negatif bagi korban, sehingga diperlukannya pemulihan konseling psikologi dan pemeriksaan medis untuk korban perkosaan. Secara teoretis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/ kerugian yang diderita oleh korban. antara lain: Pemberian kompensasi/ restitusi, konseling, bantuan medis, bantuan hukum serta pemberian informasi
- 2) Untuk saat ini perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dapat dikatakan belum terlindungi. Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut yaitu: faktor substansi, struktural, kultur, serta sarana dan prasarana.
  - Secara substansi, Produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas. Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan penyandang disabilitas, masih terdapat ketentuan perundangundangan

yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas..

- Faktor penghambat berikutnya berasal dari struktural. Pemahaman dan pengetahuan penegak hukum belum memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Ketika menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum lebih cenderung positivistik. Penegak hukum selalu merujuk pada aturan yang sifatnya diskriminatif. Selain itu, adanya ketidaksiapan dari penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang menimpa penyandang disabilitas. Hal tersebut disebabkan dari penegak hukumnya sendiri tidak mempunyai keterampilan khusus dalam memproses kasus yang menimpa perempuan penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas lainnya.
- Faktor penghambat yang ketiga yaitu berasal dari kultur.
- Faktor penghambat yang terakhir yaitu dari sarana dan prasarana yang belum aksesibel. Kantor lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Di kepolisian, gedung kepolisian belum ramah penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana seperti dokumen administrasi belum berbentuk braile, tidak tersedianya lahan parkir yang bertanda khusus penyandang disabilitas, kemudian akses menuju ruang pemeriksaan belum menggunakan ramp, tidak ada toilet khusus penyandang disabilitas, tidak ada lift. Hal tersebut tentu akan

menghambat penyandang disabilitas dalam menikmati sarana dan prasarana.

## **B. Saran**

- 1) Untuk melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan, negara dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hukum perlu memperhatikan kebutuhan khusus yang diperlukan perempuan penyandang disabilitas. Implementasi dari perundang-undangan itu sendiri dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas terkadang tidak semuanya secara efektif melindungi perempuan penyandang disabilitas. Maka dalam hal ini negara harus membentuk, memperbaharui, mengimplementasikan secara efektif, menindak tegas pelaku dan memperhatikan kekhususan kondisi perempuan penyandang disabilitas sebagai upaya meminimalisir korban kekerasan. Karena kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas bukan hanya permasalahan dalam lingkup privat tetapi menjadi permasalahan public.
- 2) Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan, maka hukum tersebut tidak hanya menang di atas kertas tetapi dapat diterapkan secara nyata dan dapat dirasakan oleh perempuan penyandang disabilitas yang hak-haknya telah dilanggar. Selain itu, diperlukan juga pelatihan dan pemahaman bagi penegak hukum dalam memahami kerentanan penyandang disabilitas serta mampu berkerja sama dengan lembagalembaga, organisasi disabilitas, dan

masyarakat. Karena penegak hukum akan lebih mudah memahami kondisi dan kekhususan apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas demi terwujudnya negara yang ramah penyandang disabilitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AI- QUR'AN

Q.S. Al-Isra'/ 17:32

Q.S An-Nur / 24;2

### B. BUKU

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2020

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* , Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2019

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Grafindo Persada, 2021

Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati* ,Unissula Press, Semarang, 2018.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.

- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormalotas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985
- KH.MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial*, LKIS, Yogyakarta, 1994
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1944
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013
- Muktie A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005
- P.A.F Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013
- Paku Utama, *Buku Informasi, Modul 04, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,
- R. Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua*, Tarsito, Bandung, 1983
- R. Soeparmono, SH, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Sutardjo A. Wiramiharja, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Refika Aditama, Bandung, 2020
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011.

- Tim Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid 19*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021
- Waluyo. B, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, 2022
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama , Bandung, 2003

### C. JURNAL

- AA. KOMPIANG DIPA ADITYA, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas*, Denpasar, Volume 1, No.1 September 2020.
- Aah Laelatul Barkah, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2018,  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4494/pdf>
- Akbar Sayuti, *Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Fh Unila, 2018
- Joko Prasetyo, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang)*,  
<https://bit.ly/3Mo9CRg>
- Michael Barama SH.,MH, *Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian* , Karya ilmiah, Departemen pendidikan Nasional R.I, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, 2011
- Nurhayati. S, *Kesetaraan di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Realita

A.A. KOMPIANG DIPA ADITYA, I NYOMAN GEDESUGIARTHA, NI MADE SUKARYATI KARMA, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol 1 No 1, 2020

Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat di Aceh*, UIN Sumatra Utara,  
[file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge\\_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/1358-Article%20Text-3158-1-10-20180711%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/1358-Article%20Text-3158-1-10-20180711%20(1).pdf)

Rangga Setyadi, Muhammad Yamin, Ibnu Affan, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Metadata Vol.3 No.2 edisi Mei 2021.  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/78/92>

Nairazi AZ, Aidil Fan, *Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektik HAM Internasional)*, Jurnal Samudra Keadilan, Vol 5 Nomor 1, 2020,  
<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1686/1674>

#### **D. UNDANG-UNDANG**

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

#### **E. INTERNET**

Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius daam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>

<https://kema.unpad.ac.id/urgensitas-perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual-disabilitas-di-indonesia/>

Ira Alia Maerani, *Lindungi Anak Korban Incest Penyandang Disabilitas*,  
<https://suarabaru.id/2019/12/30/lindungi-anak-korban-incest-penyandang-disabilitas/>

<https://bit.ly/3tH9t3d>

[https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858#:~:text=Perubahan%20mulai%20terjadi%20pada%20KBBI,Betina%20\(khusus%20pada%20hewan\)](https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858#:~:text=Perubahan%20mulai%20terjadi%20pada%20KBBI,Betina%20(khusus%20pada%20hewan))

<https://www.alodokter.com/berbagai-kemungkinan-penyebab-anak-tunagrahita-dan-ciri-cirinya>

Ira Alia Maerani dan Mohammad Aenul Yaqin, *Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi*,  
<https://suarasemarang.poskota.co.id/2021/09/27/jaminan-kesehatan-dan-keselamatan-bagi-penyandang-disabilitas-di-masa-pandemi/amp?halaman=3>

Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sarana Penal Dalam Rangka Mpelindungi Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2018, <file:///C:/Users/asus/Downloads/236-1225-1-PB.pdf>

Budi Kisworo, *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN ) Curup, hlm. 5,  
<https://core.ac.uk/download/pdf/230670708.pdf>

<https://jagokata.com/arti-kata/jejas.htm>

*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum*

*Positif di Indonesia,*

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum->

[korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-](https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-)

[indonesia/](https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-)

